



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 141/Pid.Sus/2019/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAHADIAN SURAHMAN, ST Bin BAHARUDIN ;
Tempat lahir : Selong ;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/02 Juli 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Seruni, Kel. Selong, Kec. Selong, Kabupaten Lombok Timur. ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Mei 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2019 s/d 13 Juni 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2019 s/d 23 Juli 2019 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 24 Juli 2019 s/d 22 Agustus 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 s/d 09 September 2019 ;
5. Hakim sejak tanggal 27 Agustus 2019 s/d 25 September 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 26 September 2019 s/d 24 November 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LALU AGUS WINARDI, S.H., Advokad/Pengacara OBH Rinjani, beralamat di Jalan Raya Kampung Bangkok Berembun No.16 C, Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan Penetapan Nomor : 141/Pen.Pid/2019/PN Sel, tanggal 5 September 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 141/Pid.Sus/2019/PN Sel tanggal 27 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 141/Pid.Sus/2019/PN Sel tanggal 27 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHADIAN SURAHMAN, ST Bin BAHARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor : 141/PidSus/2019/PN Sel



Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar *pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika* sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RAHADIAN SURAHMAN, ST Bin BAHARUDIN** selama **7 (tujuh) tahun** di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp. 8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidier **6 (enam) bulan** penjara.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga narkotika Golongan 1 jenis ganja berupa daun, batang dan biji kering dengan berat kotor keseluruhan 6,14 (enam koma satu empat) gram dan berat bersih keseluruhan 4,95 (empat koma sembilan lima) gram
- Beberapa lembar kertas rokok
- 1 (satu) buah amplop warna cokelat
- 1 (satu) buah dompet warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Pensihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RAHADIAN SURAHMAN, ST Bin BAHARUDIN, pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Rutan Kals IIB Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal saat Terdakwa mendatangi Rutan Kelas IIB Selong dengan maksud untuk membesuk temannya yang merupakan salah satu tahanan di Rutan tersebut selanjutnya setibanya Terdakwa di pintu masuk Rutan Kelas IIB Selong, saksi LALU ERWAN RAHADI selaku petugas piket melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan dari saku celana belakang sebelah kanan, Terdakwa mengeluarkan dompet kulit warna hitam setelah diperiksa di dalam dompet tersebut ditemukan sebuah amplop warna cokelat kemudian sambil memperlihatkan isi dompet tersebut saksi LALU ERWAN RAHADI menanyakan kepada Terdakwa “ ini apa mas “ dan amplop tersebut langsung ditarik dan dipegang Terdakwa sambil menjawab “ ini Cuma sampah “ saksi LALU ERWAN RAHADI mengatakan “ ini prosedur harus diperiksa dulu, tolong dibuka “ selanjutnya Terdakwa membuka dan mengeluarkan isi amplop tersebut yang isinya berupa daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastic bening serta beberapa lembar kertas rokok selanjutnya saksi LALU ERWAN RAHADI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Timur dan tidak berapa lama kemudian saksi WAHYUDI ERYAWAN dan saksi PUTU SURYA ADITYA PANDI bersama tim Buser Polres Lombok Timur mendatangi Rutan Kelas IIB Selong dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga narkotika Gol.1 jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor : 141/PidSus/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari Sdr. GITOL (masih DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bertempat di Kelurahan Cakranegara, Kecamatan Cakranegara, Kabupaten Lombok Barat yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja* tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No. 89/11950.05/2019 tanggal 25 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala PT. Pegadaian (persero) MUNASIH, SE., setelah dilakukan penimbangan didapatkan hasil berupa :

- Dari barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis Ganja dengan berat kotor keseluruhan 6,14 (enam koma satu empat) gram dan berat bersih keseluruhan 4,95 (empat koma sembilan lima) gram. Kemudian disisihkan seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram untuk pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dan sisanya seberat 4,72 (empat koma tujuh dua) gram untuk barang bukti persidangan di pengadilan

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 699/NNF/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar , I. NYOMAN SUKENA, S.IK dengan kesimpulan :

- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji kering dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram, diberi nomor barang bukti 4583/2019/NF
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor : 4583/2019/NF berupa daun, batang dan biji kering adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 8 Lampiran 1UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan.
- Plastik klip pembungkus barang bukti dikembalikan ditempatnya semula, kemudian dibungkus dengan keras pembungkus warna

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor : 141/PidSus/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih . pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RAHADIAN SURAHMAN, ST Bin BAHARUDIN, pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Rutan Kals IIB Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal saat Terdakwa mendatangi Rutan Kelas IIB Selong dengan maksud untuk membesuk temannya yang merupakan salah satu tahanan di Rutan tersebut selanjutnya setibanya Terdakwa di pintu masuk Rutan Kelas IIB Selong, saksi LALU ERWAN RAHADI selaku petugas piket melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan dari saku celana belakang sebelah kanan, Terdakwa mengeluarkan dompet kulit warna hitam setelah diperiksa di dalam dompet tersebut ditemukan sebuah amplop warna cokelat kemudian sambil memperlihatkan isi dompet tersebut saksi LALU ERWAN RAHADI menanyakan kepada Terdakwa “ ini apa mas “ dan amplop tersebut langsung ditarik dan dipegang Terdakwa sambil menjawab “ ini Cuma sampah “ saksi LALU ERWAN RAHADI mengatakan “ ini prosedur harus diperiksa dulu, tolong dibuka “ selanjutnya Terdakwa membuka dan mengeluarkan isi amplop tersebut yang isinya berupa daun, batang dan biji kering yang diduga

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor : 141/PidSus/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan 1 jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastic bening serta beberapa lembar kertas rokok selanjutnya saksi LALU ERWAN RAHADI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Timur dan tidak berapa lama kemudian saksi WAHYUDI ERYAWAN dan saksi PUTU SURYA ADITYA PANDI bersama tim Buser Polres Lombok Timur mendatangi Rutan Kelas IIB Selong dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga narkotika Gol.1 jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. GITOL (masih DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bertempat di Kelurahan Cakranegara, Kecamatan Cakranegara, Kabupaten Lombok Barat yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No. 89/11950.05/2019 tanggal 25 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala PT. Pegadaian (persero) MUNASIH, SE., setelah dilakukan penimbangan didapatkan hasil berupa :
 - Dari barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis Ganja dengan berat kotor keseluruhan 6,14 (enam koma satu empat) gram dan berat bersih keseluruhan 4,95 (empat koma sembilan lima) gram. Kemudian disisihkan seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram untuk pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dan sisanya seberat 4,72 (empat koma tujuh dua) gram untuk barang bukti persidangan di pengadilan
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 699/NNF/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, I. NYOMAN SUKENA, S.IK dengan kesimpulan :
 - Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji kering dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram, diberi nomor barang bukti 4583/2019/NF

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor : 141/PidSus/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor : 4583/2019/NF berupa daun, batang dan biji kering adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 8 Lampiran 1UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan.
- Plastik klip pembungkus barang bukti dikembalikan ditempatnya semula, kemudian dibungkus dengan keras pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih . pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa RAHADIAN SURAHMAN, ST Bin BAHARUDIN, pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Rutan Kals IIB Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal saat Terdakwa mendatangi Rutan Kelas IIB Selong dengan maksud untuk membesuk temannya yang merupakan salah satu tahanan di Rutan tersebut selanjutnya setibanya Terdakwa di pintu masuk Rutan Kelas IIB Selong, saksi LALU ERWAN RAHADI selaku petugas piket melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan dari saku celana belakang sebelah kanan, Terdakwa mengeluarkan dompet kulit warna hitam setelah diperiksa di dalam dompet tersebut ditemukan sebuah amplop warna cokelat kemudian sambil memperlihatkan isi dompet tersebut saksi LALU ERWAN RAHADI menanyakan kepada

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor : 141/PidSus/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa “ ini apa mas “ dan amplop tersebut langsung ditarik dan dipegang Terdakwa sambil menjawab “ ini Cuma sampah “ saksi LALU ERWAN RAHADI mengatakan “ ini prosedur harus diperiksa dulu, tolong dibuka “ selanjutnya Terdakwa membuka dan mengeluarkan isi amplop tersebut yang isinya berupa daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastic bening serta beberapa lembar kertas rokok selanjutnya saksi LALU ERWAN RAHADI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Timur dan tidak berapa lama kemudian saksi WAHYUDI ERYAWAN dan saksi PUTU SURYA ADITYA PANDI bersama tim Buser Polres Lombok Timur mendatangi Rutan Kelas IIB Selong dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga narkotika Gol.1 jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. GITOL (masih DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bertempat di Kelurahan Cakranegara, Kecamatan Cakranegara, Kabupaten Lombok Barat yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara Terdakwa mengambil sedikit ganja lalu dicampur dengan tembakau dan dilinting serta dibungkus menggunakan kertas rokok dan digulung hingga bentuknya seperti rokok setelah itu ganja tersebut dibakar ujung depannya lalu dihisap berulang kali seperti orang merokok. Bahwa Terdakwa dalam *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No. 89/11950.05/2019 tanggal 25 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala PT. Pegadaian (persero) MUNASIH, SE., setelah dilakukan penimbangan didapatkan hasil berupa :
 - Dari barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis Ganja dengan berat kotor keseluruhan 6,14 (enam koma satu empat) gram dan berat bersih keseluruhan 4,95 (empat koma sembilan lima) gram. Kemudian disisihkan seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram untuk pengujian di Laboratorium Forensik Polri

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor : 141/PidSus/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Denpasar dan sisanya seberat 4,72 (empat koma tujuh dua) gram untuk barang bukti persidangan di pengadilan

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 699/NNF/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar , I. NYOMAN SUKENA, S.IK dengan kesimpulan :
 - Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji kering dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram, diberi nomor barang bukti 4583/2019/NF
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor : 4583/2019/NF berupa daun, batang dan biji kering adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 8 Lampiran 1UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - Sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan.
 - Plastik klip pembungkus barang bukti dikembalikan ditempatnya semula, kemudian dibungkus dengan keras pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih . pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium pada tanggal 25 Mei 2019 terhadap urine Terdakwa RAHADIAN SURAHMAN, ST Bin BAHARUDIN ditemukan adanya Narkoba jenis Marijuana/THC pada saat pemeriksaan, berdasarkan surat keterangan nomor : 28/ILRS/V/RSUD/2019 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. R. SOEJONO SELONG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Resna Hermawati, Sp. PK, Dokter Pemeriksa Laboratorium pada RSUD Dr. R. SOEJONO Selong.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WAHYUDI ERYAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor : 141/PidSus/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah saksi telah menangkap dan mengamankan Terdakwa RAHADIAN SURAHMAN, ST berkaitan dengan masalah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Rutan Kals IIB Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur
 - Bahwa saksi dan aparat Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah dihubungi oleh Petugas Rutan Kelas IIB Selong yang telah mengamankan Terdakwa karena kedapatan membawa dan menguasai Narkoba Gol. 1 jenis ganja ke dalam Rutan Kelas IIB Selong pada saat akan menjenguk salah satu tahanan di Rutan tersebut ;
 - Bahwa ketika sampai di Rutan Kelas IIB Selong, Terdakwa sudah dalam keadaan diamankan oleh Petugas Rutan Selong dan Terdakwa menguasai 1 (satu) bungkus klip transparan termasuk Narkoba Gol. 1 jenis ganja dan beberapa bungkus rokok yang ditemukan dalam dompet milik Terdakwa pada saat digeledah oleh petugas Rutan ;
 - Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, mengaku mendapatkan 1 (satu) bungkus klip transparan berupa Narkoba Gol. 1 jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DIGOL (masih DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bertempat di Kel. Cakranegara, Kec. Cakranegara, Kota Mataram
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ganja tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I berbentuk tanaman jenis ganja tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;
2. Saksi **LALU ERWAN RAHADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah saksi telah menangkap dan mengamankan Terdakwa Rahadian

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor : 141/PidSus/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surahman, ST berkaitan dengan masalah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Rutan Kals IIB Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Rutan Kelas IIB Selong untuk membesuk temannya yang merupakan salah satu tahanan di Rutan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya setibanya Terdakwa di pintu masuk Rutan Kelas IIB Selong, saksi selaku petugas piket sesuai prosedur yang berlaku melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa dari saku celana belakang sebelah kanan, Terdakwa mengeluarkan dompet kulit warna hitam setelah diperiksa di dalam dompet tersebut ditemukan sebuah amplop warna cokelat ;
- Bahwa kemudian sambil memperlihatkan isi dompet tersebut saksi menanyakan kepada Terdakwa “ ini apa mas “ dan amplop tersebut langsung ditarik dan dipegang Terdakwa sambil menjawab “ ini Cuma sampah “ saksi mengatakan “ ini prosedur harus diperiksa dulu, tolong dibuka “ ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka dan mengeluarkan isi amplop tersebut yang isinya berupa daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastic bening serta beberapa lembar kertas rokok ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Komandan Piket Jaga selanjutnya melaporkan ke Polres Lombok Timur ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

3. Saksi **M. HARI SUJUD KADARISWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Rahadian Surahman, ST ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor : 141/PidSus/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Rutan Kals IIB Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;
 - Bahwa berawal saat Terdakwa mendatangi Rutan Kelas IIB Selong untuk membesuk temannya yang merupakan salah satu tahanan di Rutan tersebut selanjutnya setibanya Terdakwa di pintu masuk Rutan Kelas IIB Selong, saksi bersama saksi LALU ERWAN RAHADI selaku petugas piket melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa sesuai dengan prosedur yang berlaku ;
 - Bahwa dari saku celana belakang sebelah kanan, Terdakwa mengeluarkan dompet kulit warna hitam setelah diperiksa di dalam dompet tersebut ditemukan sebuah amplop warna cokelat kemudian sambil memperlihatkan isi dompet tersebut saksi LALU ERWAN RAHADI menanyakan kepada Terdakwa “ ini apa mas “ dan amplop tersebut langsung ditarik dan dipegang Terdakwa sambil menjawab “ ini Cuma sampah “ saksi LALU ERWAN RAHADI mengatakan “ ini prosedur harus diperiksa dulu, tolong dibuka “ ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka dan mengeluarkan isi amplop tersebut yang isinya berupa daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastic bening serta beberapa lembar kertas rokok ;
 - Bahwa selanjutnya saksi LALU ERWAN RAHADI melaporkan kejadian tersebut ke Komandan piket jaga selanjutnya melaporkan ke Polres Lombok Timur ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana dan akan dipergunakan untuk apa 1 (satu) bungkus plastik bening berupa daun, batang dan biji kering Narkotika Gol. 1 jenis ganja tersebut oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;
4. Saksi **ADRIYAN LUTFI Alias YAYAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor : 141/PidSus/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Rahadian Surahman, ST ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Rutan Kals IIB Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa berawal saat saksi bersama Terdakwa mendatangi Rutan Kelas IIB Selong dengan maksud untuk membesuk temannya yang merupakan salah satu tahanan di Rutan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya setibanya saksi dan Terdakwa di pintu masuk Rutan Kelas IIB Selong, petugas piket Rutan Selong melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan dari saku celana belakang sebelah kanan, Terdakwa mengeluarkan dompet kulit warna hitam setelah diperiksa di dalam dompet tersebut ditemukan sebuah amplop warna cokelat ;
- Bahwa kemudian sambil memperlihatkan isi dompet tersebut Petugas Rutan menanyakan kepada Terdakwa “ ini apa mas “ dan amplop tersebut langsung ditarik dan dipegang Terdakwa sambil menjawab “ ini Cuma sampah “ Petugas piket mengatakan “ ini prosedur harus diperiksa dulu, tolong dibuka “ ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka dan mengeluarkan isi amplop tersebut yang isinya berupa daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastic bening serta beberapa lembar kertas rokok selanjutnya Petugas Rutan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Timur ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga Narkotika Golongan 1 jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana dan akan dipergunakan untuk apa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga Narkotika Golongan 1 jenis ganja tersebut oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim didepan persidangan ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor : 141/PidSus/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan :
 - Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No. 89/11950.05/2019 tanggal 25 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala PT. Pegadaian (persero) MUNASIH, SE., setelah dilakukan penimbangan didapatkan hasil berupa : dari barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis Ganja dengan berat kotor keseluruhan 6,14 (enam koma satu empat) gram dan berat bersih keseluruhan 4,95 (empat koma sembilan lima) gram. Kemudian disisihkan seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram untuk pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dan sisanya seberat 4,72 (empat koma tujuh dua) gram untuk barang bukti persidangan di pengadilan.
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 699/NNF/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar , I. NYOMAN SUKENA, S.IK dengan kesimpulan :
 - Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji kering dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram, diberi nomor barang bukti 4583/2019/NF ;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor : 4583/2019/NF berupa daun, batang dan biji kering adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 8 Lampiran 1UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - Hasil pemeriksaan Laboratorium pada tanggal 25 Mei 2019 terhadap urine Terdakwa RAHADIAN SURAHMAN, ST Bin BAHARUDIN ditemukan adanya Narkoba jenis Marijuana/THC pada saat pemeriksaan, berdasarkan surat keterangan nomor : 28/ILRS/V/RSUD/2019 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. R. SOEJONO SELONG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Resna Hermawati, Sp. PK, Dokter Pemeriksa Laboratorium pada RSUD Dr. R. SOEJONO Selong.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor : 141/PidSus/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh tim busur Polres Lombok Timur berkaitan dengan transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Rutan Kals IIB Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa berawal saat Terdakwa mendatangi Rutan Kelas IIB Selong dengan maksud untuk membesuk temannya yang merupakan salah satu tahanan di Rutan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya setibanya Terdakwa di pintu masuk Rutan Kelas IIB Selong, saksi LALU ERWAN RAHADI selaku petugas piket melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa dari saku celana belakang sebelah kanan, Terdakwa mengeluarkan dompet kulit warna hitam setelah diperiksa di dalam dompet tersebut ditemukan sebuah amplop warna cokelat kemudian sambil memperlihatkan isi dompet tersebut saksi LALU ERWAN RAHADI menanyakan kepada Terdakwa “ ini apa mas “ dan amplop tersebut langsung ditarik dan dipegang Terdakwa sambil menjawab “ ini Cuma sampah “ saksi LALU ERWAN RAHADI mengatakan “ ini prosedur harus diperiksa dulu, tolong dibuka “ ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka dan mengeluarkan isi amplop tersebut yang isinya berupa daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastic bening serta beberapa lembar kertas rokok ;
- bahwa selanjutnya saksi LALU ERWAN RAHADI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Timur dan tidak berapa lama kemudian Tim Buser Polres Lombok Timur mendatangi Rutan Kelas IIB Selong mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya ;
- bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga narkotika Gol.1 jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. GITOL (masih DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bertempat di Kelurahan Cakranegara, Kecamatan Cakranegara, Kabupaten Lombok Barat yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor : 141/PidSus/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis ganja dan sudah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ;
- Bahwa Terdakwa dalam menyalah gunakan narkotika jenis ganja tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga narkotika Gol.1 jenis ganja berupa daun, batang dan biji kering, beberapa lembar kertas rokok ;
2. 1 (satu) buah amplop warna coklat dan 1 (satu) buah dompet warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **RAHADIAN SURAHMAN, ST Bin BAHARUDIN**, pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Rutan Kals IIB Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Bahwa berawal saat Terdakwa mendatangi Rutan Kelas IIB Selong dengan maksud untuk membesuk temannya yang merupakan salah satu tahanan di Rutan tersebut selanjutnya setibanya Terdakwa di pintu masuk Rutan Kelas IIB Selong, saksi LALU ERWAN RAHADI selaku petugas piket melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa dari saku celana belakang sebelah kanan, Terdakwa mengeluarkan dompet kulit warna hitam setelah diperiksa di dalam dompet tersebut ditemukan sebuah amplop warna coklat kemudian sambil memperlihatkan isi dompet tersebut saksi LALU ERWAN RAHADI menanyakan kepada Terdakwa “ ini apa mas “ dan amplop tersebut langsung ditarik dan dipegang Terdakwa sambil menjawab “ ini Cuma sampah “ saksi LALU ERWAN RAHADI mengatakan “ ini prosedur harus diperiksa dulu, tolong dibuka “;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka dan mengeluarkan isi amplop tersebut yang isinya berupa daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastic bening serta beberapa lembar kertas rokok selanjutnya saksi LALU ERWAN RAHADI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Timur

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor : 141/PidSus/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak berapa lama kemudian Tim Buser Polres Lombok Timur mendatangi Rutan Kelas IIB Selong mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya ;

- bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga narkoba Gol.1 jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. GITOL (masih DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bertempat di Kelurahan Cakranegara, Kecamatan Cakranegara, Kabupaten Lombok Barat yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkoba jenis ganja sudah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu
- Bahwa Terdakwa dalam menyalah gunakan narkoba jenis ganja tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No. 89/11950.05/2019 tanggal 25 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala PT. Pegadaian (persero) MUNASIH, SE., setelah dilakukan penimbangan didapatkan hasil berupa : dari barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi daun, batang dan biji kering yang diduga Narkoba Golongan 1 jenis Ganja dengan berat kotor keseluruhan 6,14 (enam koma satu empat) gram dan berat bersih keseluruhan 4,95 (empat koma sembilan lima) gram. Kemudian disisihkan seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram untuk pengujian di Lobaratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dan sisanya seberat 4,72 (empat koma tujuh dua) gram untuk barang bukti persidangan di pengadilan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 699/NNF/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar , I. NYOMAN SUKENA, S.IK dengan kesimpulan :
 - Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji kering dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram, diberi nomor barang bukti 4583/2019/NF ;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor : 4583/2019/NF berupa daun, batang dan biji kering adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor : 141/PidSus/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 8 Lampiran 1UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Hasil pemeriksaan Laboratorium pada tanggal 25 Mei 2019 terhadap urine Terdakwa RAHADIAN SURAHMAN, ST Bin BAHARUDIN ditemukan adanya Narkoba jenis Marijuana/THC pada saat pemeriksaan, berdasarkan surat keterangan nomor : 28/ILRS/V/RSUD/2019 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. R. SOEJONO SELONG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Resna Hermawati, Sp. PK, Dokter Pemeriksa Laboratorium pada RSUD Dr. R. SOEJONO Selong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Majelis Hakim, untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, sesuai dengan fakta-fakta jurisdi yang didapat di persidangan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ setiap orang “ adalah menunjuk subyek Hukum yaitu orang perseorangan maupun korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang Terdakwa yang pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan RAHADIAN SURAHMAN, ST Bin BAHARUDIN adalah diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur atau lebih dari unsur ini telah terpenuhi maka sudah cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur kedua ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa penggunaan narkotika sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Oleh karena itu, penggunaan yang tidak sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud diatas, maka jelas telah melawan hukum ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor : 141/PidSus/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan Terdakwa serta dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Rutan Kals IIB Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Bahwa berawal saat Terdakwa mendatangi Rutan Kelas IIB Selong dengan maksud untuk membesuk temannya yang merupakan salah satu tahanan di Rutan tersebut selanjutnya setibanya Terdakwa di pintu masuk Rutan Kelas IIB Selong, saksi LALU ERWAN RAHADI selaku petugas piket melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa

Menimbang, bahwa dari saku celana belakang sebelah kanan, Terdakwa mengeluarkan dompet kulit warna hitam setelah diperiksa di dalam dompet tersebut ditemukan sebuah amplop warna cokelat kemudian sambil memperlihatkan isi dompet tersebut saksi LALU ERWAN RAHADI menanyakan kepada Terdakwa “ ini apa mas “ dan amplop tersebut langsung ditarik dan dipegang Terdakwa sambil menjawab “ ini Cuma sampah “ saksi LALU ERWAN RAHADI mengatakan “ ini prosedur harus diperiksa dulu, tolong dibuka. Selanjutnya Terdakwa membuka dan mengeluarkan isi amplop tersebut yang isinya berupa daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastic bening serta beberapa lembar kertas rokok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No. 89/11950.05/2019 tanggal 25 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala PT. Pegadaian (persero) MUNASIH, SE., setelah dilakukan penimbangan didapatkan hasil berupa : dari barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis Ganja dengan berat kotor keseluruhan 6,14 (enam koma satu empat) gram dan berat bersih keseluruhan 4,95 (empat koma sembilan lima) gram. Kemudian disisihkan seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram untuk pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dan sisanya seberat 4,72 (empat koma tujuh dua) gram untuk barang bukti persidangan di pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 699/NNF/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar , I. NYOMAN SUKENA, S.IK dengan kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji kering dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram, diberi nomor barang bukti 4583/2019/NF ;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor : 4583/2019/NF berupa daun, batang dan biji kering adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 8 Lampiran 1UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa dalam persidangan yang telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa membawa Ganja tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga narkotika Gol.1 jenis ganja berupa daun, batang dan biji kering, beberapa lembar kertas rokok, 1 (satu) buah amplop warna coklat dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang sudah terbukti dipersidangan adalah milik Terdakwa yang disita dari Terdakwa, merupakan barang yang terlarang untuk

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor : 141/PidSus/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki dan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHADIAN SURAHMAN, ST Bin BAHARUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga narkotika Gol.1 jenis ganja berupa daun, batang dan biji kering, beberapa lembar kertas rokok ;
 - 1 (satu) buah amplop warna cokelat dan 1 (satu) buah dompet warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor : 141/PidSus/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah.);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, DEWI SANTINI, S.H., M.H. dan GALIH BAWONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 oleh CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, DEWI SANTINI, S.H., M.H., dan TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh HARUN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh WIDIYAWATI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI SANTINI, S.H., M.H.

CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H. M.H.

TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HARUN, S.H.